



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN REPUBLIK INDONESIA  
NO. 124 TAHUN 1957

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : bahwa perlu Ketua Panitia Pemilihan Indonesia dikuasakan untuk mengambil sumpah para Anggota Panitia Pemilihan Indonesia sebelum mereka memangku djabatannya ;
- Mengingat : a. pasal 27 Undang-undang No. 7 tahun 1953 ( Lembaran Negara tahun 1953 No. 29 ) ;  
b. Keputusan kami tanggal 7 Nopember 1953 No. 188 ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KETUA PANITIA PEMILIHAN INDONESIA

Dikuasakan untuk mengambil sumpah para Anggota Panitia Pemilihan Indonesia sebelum mereka memangku djabatannya .  
Keputusan ini mulai berlaku pada hari ditetapkan.

SALINAN surat keputusan ini di kirimkan untuk di ketahui kepada :

1. Perdana Menteri,
2. Semua Menteri,
3. Dewan Pengawas Keuangan,
4. Kantor Urusan Pegawai,
5. Djawatan Perdjafanan,
6. Panitia Pemilihan Indonesia,
7. Kantor Penetapan Pajak.

PETIKAN surat keputusan ini disampaikan kepada jang berkepentingan untuk dipergunakan seperlunya.

Ditetapkan di Djakarta  
Pada tanggal 1 Djuni 1957

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
t.t.d.  
( SUKARNO )

PERDANA MENTERI  
t.t.d.  
( DJUANDA )